
 RSUD Dr. Soedarso	<b>ASURANSI KESEHATAN/BPJS -KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
	No. Dokumen : 069/0056.1 /RSPS/TU-B/2019	No. Revisi : .....	Halaman : 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal terbit : 4 Januari 2019	Ditetapkan Tgl: 4 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
<b>PENGERTIAN</b>	BPJS- Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Asuransi kesehatan wajib bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai Jaminan Kesehatan bagi PNS dan Sebagai Jaminan Kesehatan bagi keluarga peserta BPJS - Kesehatan.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN</li> <li>2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS</li> <li>3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap CPNS dan PNS mengisi daftar isian BPJS-Kesehatan dengan melampirkan pasfoto , daftar gaji , SK CPNS/PNS dan surat nikah/akte kelahiran anak (bagi yang barstatus kawin)</li> <li>2. Daftar isian yang telah di isi harus ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Umum Dan Aparatur</li> <li>3. Kemudian di serahkan pada BPJS -Kesehatan untuk di proses sampai menjadi kartu Peserta BPJS Kesehatan yang dapat di gunakan</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Tata Usaha</li> <li>2. Sub. Bagian Umum Dan Aparatur</li> <li>3. BPJS-KESEHATAN</li> <li>4. PNS yang bersangkutan</li> </ol>		